



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 309 TAHUN 1961.
TENTANG
PEWARGANEGARAAN (NATURALISASI) SUSTER VERONICA
CORNELIA TIJSSSEN Cs. (6 ORANG).

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Permohonan Suster Veronica Cornelia Tijssen, Suster Agatha Cornelia Maria Terpstra, Suster Alberta Jansen masing-masing tertanggal Bukittinggi, 7 Djuli 1959, permohonan Suster Kroesen, Elisabeth Aleida tertanggal Sindanglaja, 15 Mei 1959, permohonan Benardus Petrus Cornelius van Gils (Bruder Egidius M.) tertanggal, 6 Djuli 1959, dan permohonan Renier Henricus Lomme (Pastor Gosewinus) tertanggal Njarumkop, 1 Desember 1959.
- Memperhatikan : a. Surat Menteri Pertama tertanggal Djakarta, 25 April 1961 No. 9350/61 ;
b. Surat Menteri Kehakiman tertanggal Djakarta 12 Djuni 1961 No. J.B. 3/143/22 ;
- Menimbang : Bahwa permohonan dari orang-orang jang bersangkutan patut dikabulkan ;
- Mengingat : a. Pasal 5 Undang-undang No. 62 Tahun 1958 ;
b. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar berhubung dengan Aturan Peralihan pasal II Undang-undang Dasar ;
c. Undang-undang No. 10 Prp. Tahun 1960, (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 31) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengabulkan permohonan

1. SUSTER VERONICA CORNELIA TIJSSSEN,
Lahir di Nieuwer – Amstel (Nederland) pada tanggal 22 Maret 1924,
Bertempat tinggal di Djalan Hatta No. 71, Bukittinggi ;
2. SUSTER AGATHA CORNELIA MARIA TERPSTRA,
Lahir di Sneek (Nederland) pada tanggal 23 April 1991,
Bertempat tinggal di Djalan Hatta No. 71, Bukittinggi ;
3. SUSTER ALBERTA JANSEN ,
Lahir di Nijmegen (Nederland) pada tanggal 2 Oktober 1916,
Bertempat tinggal di Djalan Hatta No. 71, Bukittinggi ;
4. SUSTER KROESEN, ELISABETH ALEIDA,
Lahir di Braamt (Nederland) pada tanggal 11 Djuli 1920,
Bertempat tinggal di Biara Immaculata Sindanglaja, Tjipanas ;
5. BENARDUS PETRUS CORNELIUS VAN GILS (BRUDER EGIDIUS M.),
Lahir di Dongen (Nederland) pada tanggal 1 September 1928,
Bertempat tinggal di Seminarium R.K. Pematang Siantar ;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

6. RENIER HENRICUS LOMME (PASTOR GOSEWINUS),
Lahir di Opsloot (Nederland) pada tanggal 26 Agustus 1926,
Bertempat tinggal di Pastoran Katolik, Njarumkop ;
untuk mendjadi Warganegara Republik Indonesia ;

Dengan pengertian :

- a. bahwa mereka memperoleh kewarganegaraan pada hari mereka dihadapan Pengadilan Negeri dari tempat tinggal mereka bersumpah atau berdjandji setia kepada Negara Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pasal 5 ayat (5) Undang-Undang No. 62 tahun 1958 ;
- b. bahwa apabila sumpah atau djandji setia tidak diutjapkan dalam waktu tiga bulan setelah hari tanggal keputusan ini, maka keputusan ini dengan sendirinja mendjadi batal.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 Djuni 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diumumkan di Djakarta,
pada tanggal 15 Djuni 1961.
PEDJABAT SEKRETARIS NEGARA,

DJUANDA.

Mr.SANTOSO.